

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

KABUPATEN LANGKAT

SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR: 5 TAHUN 2005

TENTANG


RETRIBUSI IZIN KUASA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Mengingat Menimbang •• Ō Pertambangan Umum di Kabupatan Langkat; dipandang perlu menetapkan ketentuan bagi penyelenggaraan usaha Umum dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat bahwa untuk melaksanakan Kewenangan di bidang Pertambangan Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan bahwa untuk hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Ņ Sumatera Utara; Pokok Pertambangan (LN Undang-undang Nomor I.1 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
- 'n Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
- 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang:
- S Undang-undng Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
- 6 Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68. TLN Nomor 3699); Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

7 Undang-Undang.....



- ∞ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-undangan;
- 9 Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
- 7 Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
- = Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Serdang; Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli
- <u>...</u> Mengenai Dampak Lingkungan; Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
- 4 Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
- 2 tentang Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001
- 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Organisasi, Kabupaten Langkat; Kedudukan, Tugas Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut .. PERTAMBANGAN UMUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN USAHA

Menetapkan RETRIBUSI IZIN KUASA PERTAMBANGAN UMUM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG

BAB I

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat
- Ġ Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
- ٩ Dewan penyelenggara Pemerintahan Dacrah; Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Lembaga Perwakilan rakyat daerah sebagai nnsur
- O Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
- : pemungutan Retribusi Izin Kuasa Pertambangan Umum. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang

- Q-Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Energi Energi Kabupaten Langkat. Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan
- ₹ eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan Pertambangan penjualan bahan galian. adalah seluruh tahap kegiatan penyelidikan umum,
- _ atau sebagian tahap usaha pertambangan umum. Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang untuk melakukan semua
- _ Usaha pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan umum yang penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan bahan galian. oleh orang pribadi maupun Badan Usaha meliputi
- 7 (BUMD), Badan Usaha Persekutuan, Badan Usaha Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan serta Badan Usaha lainnya. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Commanditer (CV), Perusahaan Perseorangan, Badan Usaha Milik Daerah
- -Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya geofisikan di daratan, perairan dan dari udara dengan maksud untuk bahan galian pada umumnya.

m, Eksplorasi.....



- Ħ menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk
- 0 bahan galian untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang Pengelolaan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu terdapat pada bahan galian.
- Þ Pengangkutan adalah segala usaha untuk memindahkan bahan galian dan eksploitasi / tempat pengolahan / pemurnian. hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi /
- مِ pengolahan / pemurnian bahan galian. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil
- \neg mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan akibat usaha pertambangan umum. adalah setiap kegiatan yang bertujuan memperbaiki,
- ķ Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi
- :bunga dan atau denda. untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah Surat
- Ξ dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tidak pidana selanjutnya disebut penyidik untuk mencari
- < penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan. suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan kemutusan tantan dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting Analisis yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan mengenai dampak lingkungan hidup selanjutnya disingkat
- ۶ UKL / UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan kegiatan yang tidak wajib melakukan Amdal pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan / atau
- × Surat Izin Pertambangan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang izin pertambangan daerah.

BAB II.....

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah Pemberian Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum.
- \mathfrak{D} Objek Retribusi Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum dimaksud adalah pantai sesuai dengan ketentuan Peraturan maupun dilaut sejauh batas 4 (empat) mil laut yang diukur dari garis wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di daratan Perundang-undangan yang

Pasal 3

Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh

Pasal 4

usaha Pertambangan dan menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan untuk membayar retribusi;

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI.

Pasal 5

Retribusi Izin Kuasa Pertambangan Umum digolongkan sebagai Retribusi Izin tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA.

Pasal 6

Pertambangan dilaksanakan. Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas areal atau volume Usaha

BAB V

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan kegiatan pemberian kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; Izin Kuasa Pertambangan Umum dengan mempertimbangkan aspek
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini administrasi, survei lapangan dan biaya transportasi umum. pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan meliputi biaya dalam rangka pertambangan

BAB VI JENIS BAHAN GALIAN.

Pasal 8

Pemerintah Daerah. Pertambangan adalah bahan galian A, B dan C yang menjadi kewenangan bahan galian Pertambangan Umum yang diberikan Kuasa

Pasal 9

- a. Bahan Galian Golongan A adalah:
- Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas bumi.
- Bitumen padat, aspal.
- Antrasit, batubara, batubara muda.
- Nikel, kobalt.
- Timah.
- b. Bahan Galian Golongan B adalah:
- Besi, mangan molibden, chrom, wolfram, vanadium, titan.
- . Tembaga, timbal, seng.
- Emas, platina, perak, air raksa, intan
- Arsin, antimoti, bismut.
- Yetrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya.

Knolif.....

- Kriolif, fluorspar, barit.
- Yodium, bron, khlor, belerang.
- c. Bahan Galian Golongan C adalah:
- Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu.
- Asbes, talk, mika, grafit, magnesit.
- Yarosit, leusit, tawas, oker,
- Batu permata, batu setengah permata.
- Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit.
- Baru apung, tras, oblisidan, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers
- Marmer, batu tulis.
- Batu kapur, dolomit, kalsit.
- Granit andesit basalt (bubuk pecah split untuk bahan bangunan dan
- bangunan dan tanah urug). Tanah (tanah liat tahan api, tanah liat ball, tanah liat untuk bahan
- untuk pengukuran/reklamasi Pasir dan kerikil (darat/sungai/pantai/laut) untuk bahan bangunan dan
- Zeoli

BAB VII WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. menetapkan wilayah pertambangan umum sesuai
- (2) Kepala Daerah berkoordinasi dengan DPRD dalam menentukan lokasi yang tertutup untuk Wilayah Pertambangan Umum.

Pasal 11

DPRD dalam hal menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini. Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu berkoordinasi dengan

BAB VIII PERIZINAN


Pasal 12

- (1) Setiap usaha pertambangan umum di Daerah hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Kuasa Pertambangan (KP).
- \mathfrak{D} Kuasa Pertambangan dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah izin ketentuan Peraturan yang berlaku. kewenangan Pemerintah Daerah baik di daratan maupun dilaut sejauh batas 4 (empat) mill laut yang diukur dari garis pantai sesuai dengan pertambangan untuk bahan galian Golongan A, B dan C yang menjadi kuasa
- (3) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari:
- Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.
- Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
- (4) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat diterbitkan untuk semua atau sebagian tahap usaha pertambangan.
- <u>છ</u> Kuasa ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pertambangan diterbitkan setelah memenuhi persyaratan yang

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah berwenang menerbitkan Kuasa Pertambangan dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini atas bahan-bahan galian sebagaimana dimaksud Pasal 8.
- (2) Pengecualian atas bahan-bahan galian dimaksud ayat (1) pasal ini dan wilayah kuasa pertambangan mencakup lintas Kabupaten/Kota/Propinsi serta berada di wilayah laut diatas 4 (empat) mil, kewenangan pemberian Pertambangan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang
- (3) Kuasa Pertambangan dapat diberikan kepada :
- a. Badan Usaha Milik Negara.
- b. Badan Usaha Milik Daerah
- c. Koperasi
- d.Badan Hukum Swasta yang didirikan Perundang-undangan yang berlaku, berkedudukan sesuai dengan ₽. Indonesia, Peraturan

Mempunyai.....



- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan yang tinggal ditempat terdapatnya
- f. Perusahaan dengan modal bersama antara negara/Badan Usaha Milik Kabupaten/Perusahaan daerah dipihak lain. disatu pihak dengan Pemerintah Propinsi/Pemerintah
- g.Perusahaan dengan modal bersama antara negara/Badan Usaha Milik Swasta/Perorangan tersebut pada huruf b, d dan e di pihak lain. Negara atau Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/Perusahaan disatu Pihak dengan Koperasi/Badan Hukum

BAB IX TATA CARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 14

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai secukupnya yang ditujukan kepada Kepala Daerah:
- permohonan tersendun. satu wilayah kuasa pertambangan harus diajukan
- b. Lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat dimohon sebagai satu wilayah kuasa pertambangan.
- \mathfrak{S} Untuk permohonan Kuasa Pertambangan tahap penyelidikan umum dan untuk permohonan kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi harus dicantumkan nama bahan galian yang akan diusahakan. pertambangan yang dimohon dengan penunjukkan batas-batas yang jelas eksploitasi, harus melampirkan peta wilayah
- (3) Peta wilayah Kuasa Usaha Pertambangan dimaksud ayat (2) Pasal ini
- a Kuasa pertambangan tahap penyelidikan umum adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1: 200.000.
- b. Kuasa pertambangan eksplorasi adalah sekecil-kecilnya 1:50.000. peta denah dengan skala
- c. Kuasa pertambangan eksploitasi adalah sekecil-kecilnya 1: 10.000. peta denah dengan skala

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan Kuasa Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum, setiap pernohon harus melampirkan:
- a. Rekomendasi dari Carnat setempat.
- b. Akte Pendirian Kehakiman dan Hak Azasi Manusia atau SKITU Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen
- (2) Permohonan Perpanjangan Kuasa Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum harus melampirkan :
- a Laporan Penyelidikan Umum.
- b.Rencana Kerja dan Biaya.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan Kuasa Usaha Pertambangan Eksplorasi, pemohon harus melampirkan: setiap
- a. Rekomendasi dari Carnat setempat.
- b. Rencana Penyelidikan Umum.
- c. Akte Pendinan Kehakiman dan Hak Azasi Manusia dan atau SKITU Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen
- છ Permohonan Perpanjangan Kuasa Usaha Pertambangan Eksplorasi harus melampirkan:
- a. Laporan kegiatan eksplorasi
- b. Rencana Kerja dan Biaya.

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan Kuasa Usaha Pertambangan Eksploitasi, setiap pemohon harus melampirkan :
- a. Rekomendasi dari Camat setempat.
- b. Laporan lengkap eksplorasi.
- c. Laporan AMDAL atau UKL/UPL.
- d. Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia
- e. Rencana Kerja dan Biaya.
- (2) Permohonan Perpanjangan Kuasa Usaha Pertambangan Eksploitasi harus melampirkan:
- a Laporan akhir kegiatan eksploitasi.
- b. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan
- c. Rencana kerja dan biaya.

Pasal 18.

Untuk mendapatkan Kuasa Usaha Pertambangan pengolahan dan Pemurnian serta perpanjangannya, setiap pemohon harus melampirkan:

- Rekomendasi dari camat setempat.
- Rencana teknis pengolahan dan pemurnian
- O Dokumen AMDAL atau UKL-UPL sesuai ketentuan yang berlaku
- 0 0 Perjanjian kerja sama/jual beli dengan pemegang KP eksploitasi
- Laporan kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah dilakukan untuk (perpanjangan)

Pasal 19

Jenis usaha pertambangan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen Analisis sebagai berikut: Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) UKL/UPL dan reklamasi adalah

- (1) Luas perizinan (KP) eksploitasi 2 reklamasi dan UKL/UPL. Ha s/d 50 Ha wajib melaksanakan
- (2) Luas perizinan (KP) eksploitasi diatas 100 Ha atau luas daerah terbuka untuk pertambangan diatas 50 Ha wajib melaksanakan reklamasi dan AMDAL

LUAS WILAYAH DAN MASA BERLAKU KUASA PERTAMBANGAN BAB

Pasal 20

pilar permanen, yang teknis pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Kepala ditentukan pada pemberian KP yang bersangkutan dengan tanda patok atau diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya Suatu wilayah KP penyelidikan umum, KP eksplorasi dan KP eksploitasi

Pasal 21

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk KP penyelidikan umum tidak boleh melebihi 5.000 Ha.
- \odot Luas wilayah yang dapat diberikan untuk KP Ekplorasi tidak boleh melebihi 2.000 Ha.

(3) Luas.....

(3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu KP Eksploitasi tidak boleh melebihi 1,000 Ha.

Pasal 22

- (1) Jumlah luas wilayah beberapa KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi tidak boleh melebihi berturut-turut 5.000 Ha, 10.000 Ha dan 25.000 Ha. dan KP Eksploitasi yang dapat diberikan kepada badan pemegang KP
- (2) Untuk mendapatkan jumlah luas wilayah beberapa KP yang melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemohon harus terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) KP Penyelidikan Umum diberikan Kepala Daerah untuk jangka waktu selama 1 tahun.
- \mathfrak{S} Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu tersebut pada ayat jangka waktu yang ditetapkan. (1) pasal ini untuk jangka waktu 1 tahun lagi atas permohonan yang bersangkutan, yang diajukan paling lambat I bulan sebelum berakhirnya

Pasal 24

- (1) KP Eksplorasi diberikan Kepala Daerah untuk jangka waktu selama 2 tahun.
- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu tersebut pada ayat jangka waktu yang ditetapkan. bersangkutan, yang diajukan paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya (1) pasal ini untuk jangka waktu l tahun lagi atas permohonan yang

Pasal 25

(1) KP eksploitasi untuk pertambangan bahan galian "C" berbagai jenis (bata/genteng) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan tertentu. tanah dan batuan maupun pasir darat untuk yang berada didarat (diluar sungai dan laut) keperluan urug/timbun dan keperluan bahan bangunan

 \mathfrak{D} diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 dapat diperpanjang eksploitasi untuk pertambangan umum golongan A, (lima) tahun dan B dan C

Sales and the sa

3 Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu tersebut pada ayat (2) pasal ini sebanyak 3 kali masing-masing 5 tahun berdasarkan yang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka pertimbangan teknis ekonomis dan atas permohonan yang bersangkutan waktu yang ditetapkan.

Pasal 26

- (1) KP Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.
- \mathfrak{D} Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini sebanyak 3kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 5 tahun atas sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan. permohonan yang bersangkutan, yang diajukan paling lambat 3 bulan

The first of the second section of the second secon

Pasal 27

- Ξ KP Pengangkutan dan KP Penjualan diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini untuk setiap kalinya jangka waktu selama-lamanya 5 tahun atas sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan. permohonan yang bersangkutan, yang diajukan paling lambat 3 bulan

Pasal 28

Daerah dapat memberikan Surat Keputusan perpanjangan KP eksploitasi melebihi jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tertentu yang memerlukan kegiatan usaha investasi jangka panjang, Kepala Berdasarkan pertimbangan tertentu untuk bahan galian golongan A, B dan C Daerah ini

Pasal 29

Setiap Pemegang undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten 주 narus Langkat memenuhi sesuai dengan Peraturan kewajiban perpajakan kepada Perundang-

Pasal 30 ..

- (1) KP dapat dipindahkan atau apabila ada kerjasama dengan pihak ketiga (pihak lain) harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- \mathfrak{S} Pernindahtanganan KP tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat diberikan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan dan jika pihak ketiga (pihak lain) yang akan menerima KP tersebut telah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Permohonan untuk pemindahan KP diajukan secara tertulis di atas kertas Kepala Daerah dengan melampirkan: bermaterai secukupnya oleh yang akan menerima KP ditujukan kepada
- Surat Pernyataan dari pemegang KP.
- Berita Acara Serah Terima KP
- Tanda bukti kewajiban yang telah dipenuhi.
- otentik yang dipersamakan dengan itu. disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia atau bukti Akte pendirian perusahaan yang akan menerima KP yang telah
- \mathfrak{S} Sebelum Kepala Daerah memberikan izin pemindahan KP, pelaksanaan kegiatan pertambangan dilaksanakan oleh pemegang KP

BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN BAB XI

Pasal 32

Berakhirnya kuasa pertambangan karena:

- a. Masa berlakunya berakhir.b. Dibatalkan oleh Kepala Daerah.
- c. Dikembalikan oleh pemegang kuasa pertambangan (KP).

Pasal 33

dengan sendirinya dan segala kegiatan pertambangan harus dihentikan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemegang KP tidak mengajukan permohonan perpanjangannya atau tidak mengajukan permohonan KP lain sebagai peningkatannya, maka KP tersebut berakhir mengajukan

Pasal 34

A CONTRACTOR OF THE SECOND

KP yang dibatalkan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah karena:

- a Pernegang KP tidak melakukan kegiatan pertambangan selama 6 bulan berturut- turut sejak diterbitkannya KP tersebut.
- berturut-turut. kegiatan pertambangan yang dilakukannya selama Ş tidak menyampaikan laporan kepada Kepala Ó Daerah bulan
- c. Pemegang undangan yang berlaku. KP melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-

Pasal 35

- (1) Pemegang KP dapat mengembalikan KP kepada Kepala Daerah dengan secukupnya disertai alasan-alasan pengembalian tersebut. mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas bermaterai
- (2) Pengembalian KP dinyatakan sah setelah disetujui oleh Kepala Daerah.
- (3) Dengan disetujuinya pengembalian KP oleh Kepala Daerah maka KP tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 36

- (1) KP yang telah berakhir sebagairnana dimaksud dalam Peraturan Daerah memindahkan/mengangkut segala peralatan dari wilayah KP tersebut. maka Kepala Daerah menetapkan batas waktu
- (2) Segala peralatan yang tidak dipindahkan/diangkut dari wilayah KP dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menjadi hak milik Pemerintah Daerah.

PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI SURAT IZIN PERTAMBANGAN UMUM. KUASA BAB XII

Pasal 37

(1) Besamya Retribusi Surat Izin Penyelidikan Umum:

a. Luas


(3) b.	de 12 0 45 0 0 4 8 <u>(</u>)	ф ;, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
(3) Besarnya Retribusi Surat Izin Eksploitasi: a. Luas eksploitasi tanah/pasir urug (daratan l Ha) R b. Luas eksploitasi pertambangan umum galian A, B dan C: b.1. Luas eksploitasi diatas 2 s/d 4,99 Ha R b.3. Luas eksploitasi diatas 5 s/d 9,99 Ha R b.4. Luas eksploitasi diatas 50 s/d 49,99 Ha R b.5. Luas eksploitasi diatas 50 s/d 49,99 Ha R b.6. Luas eksploitasi diatas 100 s/d 499,99 Ha R b.7. Luas eksploitasi diatas 500 s/d 499,99 Ha R b.8. Luas eksploitasi diatas 500 s/d 2000 Ha R c) R	(2) Besarnya Retribusi Surat Izin Eksplorasi: a. Luas eksplorasi 2 s/d 4,99 Ha b. Luas eksplorasi diatas 5 s/d 9,99 Ha c. Luas eksplorasi diatas 10 s/d 49,99 Ha d. Luas eksplorasi diatas 50 s/d 99,99 Ha e. Luas eksplorasi diatas 100 s/d 499,99 Ha f. Luas eksplorasi diatas 500 s/d 999,99 Ha g. Luas eksplorasi diatas 1000 s/d 5000 Ha	a. Luas penyelidikan umum < 2 s/d 4,99 Hab. Luas penyelidikan umum diatas 5 s/d 9,99 Had. Luas penyelidikan umum diatas 10 s/d 49,99 Had. Luas penyelidikan umum diatas 50 s/d 99,99 Hade. Luas penyelidikan umum diatas 100 s/d 499, 99 Haf. Luas penyelidikan umum diatas 500 s/d 999,99 Haf. Luas penyelidikan umum diatas 500 s/d 999,99 Hag. Luas penyelidikan umum diatas 1000 s/d 5000 Ha
Ha) R lian A, B dan C: R la R		Ha Ha 99 Ha 9 Ha
*	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
300.000,- 300.000,- 500.000,- 1.000.000,- 2.000.000,- 3.000.000,- 5.000.000,- 7.500.000,- 10.000.000,-	200.000,- 400.000,- 1.000.000,- 2.000.000,- 3.000.000,- 4.000.000,- 5.000.000,-	100 000,- 150 000,- 200 000,- 400 000,- 600 000,- 800 000,- 1 000 000,-

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KP.

Pasal 38

- (1) Pernegang KP Penyelidikan Umum yang menemukan bahan galian di wilayah KP nya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh KP Ekplorasi atas bahan galian tersebut.
- (2) Pernegang KP Eksplorasi yang telah memberikan hasil eksplorasinya dengan baik atau bahan galian yang tersebut dalam KP, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh KP Eksploitasi atas bahan galian tersebut.

(3) Pemegang KP.....



- (1) Pemegang KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi dan KP Eksploitasi yang telah dilakukannya kepada Kepala Daerah setiap 3 bulan sekali. diwajibkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan
- \mathfrak{S} Disamping kewajiban tersebut ayat (1) pasal ini, setiap Pemegang KP diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh kegiatan yang lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu KP dilakukannya dengan pengawasan Kepala Daerah selambat-

Pasal 40

adalah : Kewajiban lain yang terkait dengan pengelolaan pertambangan umum yang harus dipenuhi pemegang KP dan sebagai satu persyaratan pemberian izin

- (1) Pemegang Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum wajib melaksanakan pemeliharaan keselamatan kerja, peralatan kerja serta mekanisme dan jumlah penggunaan peralatan berat (mekanika) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
- 2 Pemegang Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum wajib menetapkan dan areal penyanggah yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan tanda batas permanen (pilar) sesuai dengan luas perizinan yang diberikan
- 3 Pemegang Surat izin Kuasa Pertambangan Umum wajib memelihara tata guna tanah dan air, jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan teknis Instansi yang berwenang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- 4 Pemegang diduga potensi longsor, serta tidak meninggalkan kawasan genangan air beroperasi pada kawasan zona kerentanan tanah atau kawasan patut akibat galian. Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum tidak dibenarkan
- 3 Pernegang Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum wajib memenuhi ketentuan yang berlaku. ketentuan tonase pengangkutan dan distribusi produksinya berdasarkan
- 6 Guna kelestarian pemegang surat izin kuasa pertambangan umum yang tidak dibebankan lingkungan dan tercapainya program reklamasi

Kewajiban.....

- jaminan reklamasi yang teknis pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Development kewajiban pelaksanaan (pemberdayaan AMDAL, masyarakat) diwajibkan UKL/UPL dan Community membayar
- (7) Pemegang Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum wajib mengembalikan timbulnya wabah penyakit dan rusaknya fasilitas kepentingan umum. sehingga tidak menimbulkan kerusakan (re-kondisi) tanah dan air sedemikian rupa melalui program reklamasi lingkungan dan habitatnya,
- **∞** Pemegang Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum diwajibkan atas beban dan biaya sendiri memperbaiki semua kerusakan akibat kegiatan pada kawasan pertambangan atau kawasan sekitar pertambangan dan galian.

BAB XIV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN REKI,AMASI

Pasal 41

The state of the s

- (1) Guna kepentingan penanggulangan kerusakan/pencernaran lingkungan setiap pemegang Kuasa Pertambangan (KP) diwajibkan melaksanakan akibat usaha pertambangan serta menjaga kelestarian lingkungan maka tanggung jawab pernegang izin Kuasa Pertambangan (KP) areal bekas penambangan dengan beban biaya menjadi
- \mathfrak{D} Besarnya jumlah jaminan biaya reklamasi dalam bentuk garansi Bank setelah masa berlaku izin Kuasa Pertambangan berakhir dan program reklamasi telah dilaksanakan sesuai rencana. Pernerintah diatur dalam Peraturan Bupati dan dapat dicairkan kembali
- (3) Pemegang Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi dengan areal masyarakat (Community Development). diatas 10 Ha wajib menyusun Rencana dan pelaksanaan pemberdayaan
- (4) Rencana melalui Peraturan Bupati. pemberdayaan masyarakat (community development) diatur lebih lanjut program, jumlah biaya dan mekanisme pelaksanaan
- ড Apabila biaya pemegang Kuasa Pertambangan (KP). untuk melaksanakan reklamasi areal bekas penambangan atas beban berlaku maka Pemerintah Daerah berhak menunjuk perusahaan tertentu melaksanakan Pemegang kewajiban lzin Kuasa Pertambangan Umum (KP) reklamasi sesuai dengan ketentuan tidak
- (6) Tata cara dan teknis pelaksanaan reklamasi serta biaya jaminan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB XV....



Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 43

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 46

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/ surat lain dan sejenisnya, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang. setelah tanggal surat teguran
- 3 Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk

BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, pembebasan retribusi. keringanan dan
- Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang

BAB XX KADALUARSA PENAGIHAN

The control of the co

Pasal 48

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.
- \mathfrak{D} Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
- Diterbitkan Surat Teguran.
- Ada pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.

Pasal 49

 \equiv Pengawasan Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pertambangan umum dilaksanakan oleh suatu tim yang dibentuk dan disetujui oleh Kepala

(2) Pengawasan.....

(2) Pengawasan Pengawasan dan pengendalian pertambangan umum dilakukan Daerah (PITDA) atau pejabat yang ditunjuk. oleh Pelaksana teknis atas Inspeksi Tambang pengolahan

Pasal 50

bersifat administrasi maupun bersifat operasional. memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan baik Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, pemegang KP wajib membolehkan

BAB XXII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD. kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua
- (2) Para Petugas Pemungut Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selain dikenakan sanksi ketentuan yang berlaku dibidang keuangan, juga dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 39 dan pasal 40 dikenakan sanksi undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup administrasi sebagairnana diatur dalam pasal 25 dan pasal 27 Undang-

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (I) Wajib merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
- 3 Tindak pidana sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Tindak.....

(3) Tindak Pidana 44, 45 dan pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang perundang-undangan yang berlaku dikenakan ketentuan pasal 41, 42, 43 lingkungan hidup baik disengaja, karena kealpaan maupun melanggan Pengelolaan Lingkungan Hidup. yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan

BAB XXIV PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana. sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan
- \mathfrak{S} Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
- laporan berkenaan dengan hal tindak pidana di bidang Retribusi Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterampilan atau Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan
- Ö Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang tindak pidana di bidang bukti dari orang. sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah dengan pribadi atau Badan tentang keluaran perbedaan yang dilakukan
- 9 sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
- Ċ. tindak lanjut pidana di bidang Retribusi Daerah. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan
- Ġ pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan pennyitaan Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti bukuan. terhadap bahan bukti tersebut.
- ; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- ۵ia identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagairnana dimaksud tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau pada hurut e.
- ₽ Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
- Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan penyidikan.
- ➣ Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. tindak pidana di bidang
- (3) Penyidikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Negara Republik Indonesia, penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi memberitahukan sebagaimana dımulaınya dimaksud dalam sesuai dengan ketentuan yang diatur di penyidikan dan ayat menyampaikan \equiv hasil

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 54

- (1) KP atau Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah (SIPD) yang diterbitkan lambatnya I tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini. dengan batas waktu penyesuaian seluruh ketentuan yang ada selambatberlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku
- \mathfrak{D} pada ayat (1) pasal ini, pemegang KP atau SIPD harus segera mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah sesuai dalam pasal ini. Selambat-lambatnya i bulan berakhirnya batas waktu yang dimaksud
- 9 Apabila dalam batas waktu ayat (2) pasal ini, pemegang KP atau SIPD tidak mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah maka KP atau SIPD tersebut dinyatakan berakhir dan semua kegiatan pertambangan harus dihentikan.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 55

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di

pada tanggal Stabat. 30 Desember 2005

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Disetujui oleh DPRD Kab. Langkat Nomor : 28 Tahun 2005 Pada Tanggal : 26 Desember 2005

Pada Tanggal

pada tanggal Diundangkan di Stabat. 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2005 NOMOR 02